

**PENETAPAN- REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN II TAHUN
2025**

Kpt Nomor: 18 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN II TAHUN
2025**

ABSTRAK :

- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.